



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**Heri Yanto**, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 8 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon menikah dengan Zanaria pada tanggal 17 Oktober 1998 dan dari hasil perkawinan pemohon tersebut, melahirkan anak laki-laki di Suka Menanti tanggal 14-09-2002 yang diberi nama ARFAN ERLANGGA.
2. Bahwa anak pemohon yang bernama Arfan Erlangga tersebut. Telah di daftar dalam daftar kelahiran warga Negara Indonesia di kantor dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran Nomor : 1704061490220002 tanggal : 27 Desember 2011.
- 3 Bahwa dalam Akte anak pemohon tersebut tertulis nama Pemohon ARFEN ERLANGGA Sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis ARFAN ERLANGGA.
- 4 Bahwa Kesalahan penulisan nama ayah pada akte kelahiran tersebut murni kesalahan pemohon sehingga dalam akte tersebut tertulis nama pemohon ARFEN ERLANGGA Sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis ARFAN ERLANGGA.

Halaman 1 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan perbaikan kartu keluarga dan sekolah anak ARFAN ERLANGGA.

6 Bahwa untuk memperoleh perbaikan akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

7 Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- a. Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon Heriyanto
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Heriyanto
- c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zanaria
- d. Photo copy Kartu Keluarga pemohon
- e. Photo copy Akte kelahiran Atas nama ARFEN ERLANGGA
- f. Photo copy Ijazah SMP pemohon atas nama ARFAN ERLANGGA
- g. Photo copy kutipan akte kelahiran atas nama pemohon ARFAN ERLANGGA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut .

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama yang bernama ARFAN ERLANGGA sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran nomor : 1704061409020002 yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten kaur;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kaur untuk membetulkan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran 1704061409020002 tanggal 27 Desember 2011 dari nama anak pemohon semula tertulis ARFEN ERLANGGA menjadi ARFAN ERLANGGA dan agar dicatat dalam daftar registrar kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Yanto, **(Bukti P – 1.1);**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zana Ria, **(Bukti P – 1.2);**
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heri Yanto, **(Bukti P – 2);**
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Heri Yanto dan Zana Ria, **(Bukti P – 3);**
- Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Arfan Erlangga, **(Bukti P – 4);**
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Atas atas nama Arfan Erlangga, **(Bukti P – 5);**
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arfan Erlangga, **(Bukti P – 6).**

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Zana Ria.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon datang untuk mengubah kesalahan penulisan nama anak kedua pemohon;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Arfan Erlangga bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa perubahan kesalahan penulisan nama tersebut diperlukan untuk keperluan sekolah anak tersebut.

## 2. Saksi Ida Sujati.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zana Ria dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Bhn



- Bahwa Pemohon datang untuk mengubah kesalahan penulisan nama anak kedua pemohon;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Arfan Erlangga bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa perubahan kesalahan penulisan nama tersebut diperlukan untuk keperluan sekolah anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon nama anak Pemohon adalah Arfan Erlangga bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik anak tersebut, dan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan sekolah anak tersebut, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1.1 dan P – 2, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1.2 dan P – 3 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa pada tanggal 17 Oktober 1998 Pemohon telah menikah dengan saksi Zana Ria dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4 dan P – 5 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui jika nama anak kedua Pemohon adalah Arfan Erlangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 6 telah ternyata terdapat kesalahan penulisan nama anak kedua Pemohon sedangkan kebenaran penulisan tersebut diperlukan untuk keperluan sekolah anak tersebut terlebih kesalahan tersebut hanya sebatas kesalahan redaksional atau pergantian dari satu huruf ke huruf yang lain sehingga beralasan jika permohonan Pemohon dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran miliknya sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-27122011-0013 tanggal 27 Desember 2012 atas nama Arfen Erlangga, yang semula tertulis “Arfen Erlangga” **diperbaiki menjadi “Arfan Erlangga”**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **11 Oktober 2019**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Eny Susiyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

Halaman 5 dari 6 Halaman  
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Bhn



**Dwi Eny Susiyani, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp125.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		<b>Rp221.000,00</b>

(Terbilang: dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)